



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Bambang Kiki Nurlista Alias BB Kiki Nurlista Bin Kardjino Alias

Karjino, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 15 Mei 1965, Umur 58, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di Jalan Simo Pomahan Baru 1-A /14 RT01/RW05 Kel.Simomulyo Baru Kec.Sukomanunggal Kota Surabaya

Pemohon I;

Poniman Bin Kardjino Alias Karjino, Tempat/Tanggal lahir Nganjuk,

17 April 1956 Umur 67, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di Jalan Dermonegoro RT02/RW04 Kel.Candinegoro Kec. Wonoayu Kab.Sidoarjo

Pemohon II;

Soebiyanto Bin Kardjino Alias Karjino, Tempat/Tanggal lahir

Surabaya, 02 Mei 1958 Umur 65, gama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di Jalan Lingkungan Bulak Rejo RT02/RW01 Kel.Waruja Yeng Kec. Tanjunganom Kab.Nganjuk

Pemohon III;

Sudarti Alias Sudartik Binti Kardjino Alias Karjino, Tempat/Tanggal

lahir Nganjuk, 17 April 1956 Umur 67, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jalan Dermonegoro RT02/RW04 Kel.Candinegoro Kec. Wonoayu Kab.Sidoarjo

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/PA.Sby



Pemohon IV;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut sebagai Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 02 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris / Kardjino Alias Karjino Bin Gondo Suprpto semasa hidupnya menikah dengan Soendari Alias Sundari Binti Sumantri pada tahun 1936 di Kecamatan Porong Kab.Sidoarjo dan dari pernikahan tersebut, dan telah dikaruniai 4 orang anak, bernama
 - a. Poniman Bin Kardjino Alias Karjino ,
 - b. Soebiyanto Bin Kardjino Alias Karjino
 - c. Sudarti Alias Sudartik Binti Kardjino Alias Karjino
 - d. Bambang Kiki Nurlista Alias BB Kiki Nurlista Bin Kardjino Alias Karjino ;
2. Bahwa pada tanggal 24 September 2015 Pewaris / Kardjino Alias Karjino Bin Gondo Suprpto telah meninggal dunia karena sakit;
3. Bahwa, ketika pewaris meninggal dunia ayahnya yang bernama Gondo Suprpto meninggal lebih dahulu pada tahun 1948, dan ibu kandungnya yang bernama Siti Kasyatun juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1949;
4. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Kardjino Alias Karjino Bin Gondo Suprpto adalah:
 1. Soendari Alias Sundari Binti Sumantri (Sebagai Isteri)
 2. Poniman Bin Kardjino Alias Karjino (Sebagai Anak Kandung)
 3. Soebiyanto Bin Kardjino Alias Karjino (Sebagai Anak Kandung)
 4. Sudarti Alias Sudartik Binti Kardjino Alias Karjino (Sebagai Anak Kandung)

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bambang Kiki Nurlista Alias BB Kiki Nurlista Bin Kardjino Alias Karjino (Sebagai Anak Kandung)

5. Bahwa Kemudian Isteri Pewaris Soendari Alias Sundari Binti Sumantri pada Tanggal 02 November 2022 **Meninggal Dunia karena Sakit.**

6. Bahwa, ketika Isteri pewaris meninggal dunia ayahnya yang bernama Sumatri meninggal lebih dahulu pada tahun 1953, dan ibu kandungnya yang bernama Sinto juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1955:

7. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Soendari Alias Sundari Binti Sumantri adalah:

1. Poniman Bin Kardjino Alias Karjino (Sebagai Anak Kandung)
2. Soebiyanto Bin Kardjino Alias Karjino (Sebagai Anak Kandung)
3. Sudarti Alias Sudartik Binti Kardjino Alias Karjino (Sebagai Anak Kandung)
4. Bambang Kiki Nurlista Alias BB Kiki Nurlista Bin Kardjino Alias Karjino (Sebagai Anak Kandung)

8. Bahwa semasa hidupnya, pewaris beragama islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;

9. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa Sebidang tanah dan Bangunan di Jalan Simo Pomahan Baru 1-A /14 RT01/RW05 Kel.Simomulyo Baru Kec.Sukomanunggal Kota Surabaya dan Peninggalan lainnya.

10. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Kardjino Alias Karjino Bin Gondo Suprpto untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum Kardjino Alias Karjino Bin Gondo Suprpto yang meninggal dunia pada tanggal 24 September 2015 adalah:
 1. Soendari Alias Sundari Binti Sumantri (Sebagai Isteri)
 2. Poniman Bin Kardjino Alias Karjino (Sebagai Anak Kandung)

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Soebiyanto Bin Kardjino Alias Karjino (Sebagai Anak Kandung)
4. Sudarti Alias Sudartik Binti Kardjino Alias Karjino (Sebagai Anak Kandung)
5. Bambang Kiki Nurlista Alias BB Kiki Nurlista Bin Kardjino Alias Karjino (Sebagai Anak Kandung)

3. Menetapkan ahli waris Almarhum Soendari Alias Sundari Binti Sumantri yang meninggal dunia pada tanggal 02 November 2022 adalah;

3.1 Poniman Bin Kardjino Alias Karjino (Sebagai Anak Kandung)

3.2 Soebiyanto Bin Kardjino Alias Karjino (Sebagai Anak Kandung)

3.3 Sudarti Alias Sudartik Binti Kardjino Alias Karjino (Sebagai Anak Kandung)

3.4 Bambang Kiki Nurlista Alias BB Kiki Nurlista Bin Kardjino Alias Karjino (Sebagai Anak Kandung)

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A.SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bambang Kiki Nurlista, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Poniman, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/PA.Sby



3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Soebiyanto, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sudartik, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bambang Kiki Nurlista, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Poniman, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Soebiyanto, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sudartik, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Kardjino, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Soendari, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

B.SAKSI :

- 1, Rustamaji bin Sudirman, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Suimo Pomahan baru 1/14 RT 001 RW 005 Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah tetangga pewaris;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Kardjino Alias Karjino Bin Gondo Suprpto
- Bahwa sepengetahuan saksi Kardjino Alias Karjino Bin Gondo Suprpto meninggal dunia tanggal 24 September 2015, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama dalam perkawinan, Kardjino Alias Karjino Bin Gondo Suprpto dengan Soendari Alias Sundari Binti Sumantri telah dikaruniai 4 orang anak, bernama Poniman Bin Kardjino Alias Karjino, Soebiyanto Bin Kardjino Alias Karjino, Sudarti Alias Sudartik Binti Kardjino Alias Karjino dan Bambang Kiki Nurlista Alias BB Kiki Nurlista Bin Kardjino Alias Karjino, dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa sepengetahuan saksi ayah dan ibu almarhum Kardjino Alias Karjino Bin Gondo Suprpto telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum Kardjino Alias Karjino Bin Gondo Suprpto;
- Bahwa sepengetahuan saksi istri almarhum Kardjino Alias Karjino Bin Gondo Suprpto yang bernama Soendari Alias Sundari Binti Sumantri juga meninggal dunia pada tanggal 02 November 2022 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan pewaris 2, Heri Siswoyo bin Sukemi, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Simorejo 19/30 RT 006 RW 002 Kelruahan Simomulyo Kecamatan Sukomnunggal Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah tetangga pewaris;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Kardjino Alias Karjino Bin Gondo Suprpto
 - Bahwa sepengetahuan saksi Kardjino Alias Karjino Bin Gondo Suprpto meninggal dunia tanggal 24 September 2015, dalam keadaan memeluk agama Islam;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/PA.Sby



- Bahwa sepengetahuan saksi selama dalam perkawinan, Kardjino Alias Karjino Bin Gondo Suprpto dengan Soendari Alias Sundari Binti Sumantri telah dikaruniai 4 orang anak, bernama Poniman Bin Kardjino Alias Karjino, Soebiyanto Bin Kardjino Alias Karjino, Sudarti Alias Sudartik Binti Kardjino Alias Karjino dan Bambang Kiki Nurlista Alias BB Kiki Nurlista Bin Kardjino Alias Karjino, dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa sepengetahuan saksi ayah dan ibu almarhum Kardjino Alias Karjino Bin Gondo Suprpto telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum Kardjino Alias Karjino Bin Gondo Suprpto;
- Bahwa sepengetahuan saksi istri almarhum Kardjino Alias Karjino Bin Gondo Suprpto yang bernama Soendari Alias Sundari Binti Sumantri juga meninggal dunia pada tanggal 02 November 2022 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan pewaris Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kota Surabaya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 118 HIR, dimana pengajuan permohonannya di tempat tinggal Para Pemohon, oleh karena itu permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan Para Pemohon adalah sah, sehingga Pengadilan Agama Surabaya berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam dan Pewaris saat meninggal beragama Islam, oleh karenanya sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang No.3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undng-

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang No. 7 tahun 1989 dan terakhir dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 Para Pemohon mempunyai legal standing dalam mengajukan perkara permohonan Penetapan Ahli waris;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon adalah bernama Soendari Alias Sundari Binti Sumantri, sebagai isteri, Poniman Bin Kardjino Alias Karjino, sebagai anak kandung, Soebiyanto Bin Kardjino Alias Karjino, sebagai anak kandung, Sudarti Alias Sudartik Binti Kardjino Alias Karjino, sebagai anak kandung dan Bambang Kiki Nurlista Alias BB Kiki Nurlista Bin Kardjino Alias Karjino, sebagai anak kandung sebagai ahli waris dari almarhum Kardjino Alias Karjino Bin Gondo Suprpto, yang meninggal dunia pada tanggal 24 September 2015 dan Poniman Bin Kardjino Alias Karjino, sebagai anak kandung, Soebiyanto Bin Kardjino Alias Karjino, sebagai anak kandung, Sudarti Alias Sudartik Binti Kardjino Alias Karjino, sebagai anak kandung dan Bambang Kiki Nurlista Alias BB Kiki Nurlista Bin Kardjino Alias Karjino, sebagai anak kandung sebagai ahli waris dari almarhum Soendari Alias Sundari Binti Sumantri, yang meninggal dunia pada tanggal 02 November 2022;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.10 serta saksi-saksi yaitu Rustamaji bin Sudirman dan Heri Siswoyo bin Sukemi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.10 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan : Bahwa para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Surabaya, bahwa Soendari Alias Sundari Binti Sumantri, sebagai isteri, Poniman Bin Kardjino Alias Karjino, sebagai anak kandung, Soebiyanto Bin Kardjino Alias Karjino, sebagai anak kandung, Sudarti Alias Sudartik Binti Kardjino Alias Karjino, sebagai anak kandung dan Bambang Kiki Nurlista Alias BB Kiki Nurlista Bin Kardjino Alias

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karjino, sebagai anak kandung sebagai ahli waris dari almarhum Kardjino Alias Karjino Bin Gondo Suprpto, yang meninggal dunia pada tanggal 24 September 2015 dan Poniman Bin Kardjino Alias Karjino, sebagai anak kandung, Soebiyanto Bin Kardjino Alias Karjino, sebagai anak kandung, Sudarti Alias Sudartik Binti Kardjino Alias Karjino, sebagai anak kandung dan Bambang Kiki Nurlista Alias BB Kiki Nurlista Bin Kardjino Alias Karjino, sebagai anak kandung sebagai ahli waris dari almarhum Soendari Alias Sundari Binti Sumantri, yang meninggal dunia pada tanggal 02 November 2022, pada waktu meninggal dunia ayah dan ibu kandungnya telah meninggal lebih dahulu;

Menimbang, bahwa saksi saksi P.1 dan saksi P.2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR. dan 172 HIR. sehingga membuktikan bahwa :

- Bahwa selama dalam perkawinan, Kardjino Alias Karjino Bin Gondo Suprpto dengan Soendari Alias Sundari Binti Sumantri telah dikaruniai 4 orang anak, bernama Poniman Bin Kardjino Alias Karjino, Soebiyanto Bin Kardjino Alias Karjino, Sudarti Alias Sudartik Binti Kardjino Alias Karjino dan Bambang Kiki Nurlista Alias BB Kiki Nurlista Bin Kardjino Alias Karjino, dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa ayah dan ibu almarhum Kardjino Alias Karjino Bin Gondo Suprpto telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum Kardjino Alias Karjino Bin Gondo Suprpto;
- Bahwa istri almarhum Kardjino Alias Karjino Bin Gondo Suprpto yang bernama Soendari Alias Sundari Binti Sumantri juga meninggal dunia pada tanggal 02 November 2022 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan pewaris
- Bahwa pewaris tidak dan tidak poligami;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/PA.Sby



- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Kardjino Alias Karjino Bin Gondo Suprpto, Soendari Alias Sundari Binti Sumantri dengan Para Pemohon karena sebab hubungan perkawinan;
- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Kardjino Alias Karjino Bin Gondo Suprpto, Soendari Alias Sundari Binti Sumantri dan Para Pemohon yaitu antara pewaris dengan anak kandung;
- Bahwa Kardjino Alias Karjino Bin Gondo Suprpto dan Soendari Alias Sundari Binti Sumantri meninggal dunia karena sakit, bukan karena pembunuhan oleh Para Pemohon;
- Bahwa Kardjino Alias Karjino Bin Gondo Suprpto, Soendari Alias Sundari Binti Sumantri dan Para Pemohon beragama Islam sehingga antara pewaris dengan ahli waris tidak ada halangan untuk saling mewarisi;

Pertimbangan Petitum Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut permohonan Para Pemohon tersebut telah beralasan pada hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karenanya dalam penentuan bagian masing-masing ahli waris, penyelesaian perkara waris dapat dilakukan dengan cara *contensius* (*contentiose jurisdictie* atau gugatan) atau *volunter* (*voluntaire jurisdictie* atau permohonan);

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara waris dengan cara *volunter* adalah berkenaan dengan penentuan siapa yang menjadi ahli waris dari seorang pewaris dan penentuan bagian untuk masing-masing ahli waris tersebut;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hukum waris Islam (*faraid*) sebab-sebab terjadinya hubungan kewarisan adalah: (1) hubungan kekerabatan (2) hubungan perkawinan (3) hubungan wala', dan (4) hubungan sesama Islam, hal tersebut sesuai juga dengan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sedangkan syarat-syarat untuk saling mewarisi adalah: (1) matinya *muwarits*, yaitu pewaris (2) hidupnya ahli waris, dan (3) tidak ada penghalang antara *muwarits/pewaris* dengan *ahli waris*;

Menimbang, bahwa selain itu hal-hal yang menjadi penghalang untuk mewarisi, adalah: (1) pembunuhan oleh ahli waris terhadap pewaris, dan (2) perbedaan agama antara ahli waris dengan pewaris, tersebut hal tersebut sesuai juga dengan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dapat dirukuskan apakah sebab-sebab, dan syarat-syarat untuk mewarisi telah terpenuhi dalam perkara ini, dan apakah tidak ada hal-hal yang menjadi penghalang untuk mewarisi antara pewaris dengan ahli waris;

Menimbang, berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas juga sesuai dengan maksud Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal, Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والاقرابون

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Kardjino Alias Karjino Bin Gondo Suprpto, yang meninggal dunia pada tanggal 24 September 2015 adalah;
 - 2.1 Soendari Alias Sundari Binti Sumantri, sebagai isteri;
 - 2.2 Poniman Bin Kardjino Alias Karjino, sebagai anak kandung;
 - 2.3 Soebiyanto Bin Kardjino Alias Karjino, sebagai anak kandung;
 - 2.4 Sudarti Alias Sudartik Binti Kardjino Alias Karjino, sebagai anak kandung;
 - 2.5 Bambang Kiki Nurlista Alias BB Kiki Nurlista Bin Kardjino Alias Karjino, sebagai anak kandung;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Soendari Alias Sundari Binti Sumantri, yang meninggal dunia pada tanggal 02 November 2022 adalah;
 - 3.1 Poniman Bin Kardjino Alias Karjino, sebagai anak kandung;
 - 3.2 Soebiyanto Bin Kardjino Alias Karjino, sebagai anak kandung;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3 Sudarti Alias Sudartik Binti Kardjino Alias Karjino, sebagai anak kandung;
- 3.4 Bambang Kiki Nurlista Alias BB Kiki Nurlista Bin Kardjino Alias Karjino, sebagai anak kandung;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah)

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. HAMZANWADI, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. SYAIFUL IMAN, S.H., M.H. dan Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh BENEDICTUS INDRA CRISTIYANTO, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P.

Panitera Pengganti,

ttd

Benedictus Indra Cristiyanto, S.E., S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	850.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP	Rp	40.000,00
Biaya Saksi	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.140.000,00

(satu juta seratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)